



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 35 /Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/tanggal : 48 tahun / 16 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05,
Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16
Januari 2024, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari
2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024
sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal
19 Maret 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Maret 2024
sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5
April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie
Nobel,S.H,M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka
No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 14 Maret 2024 Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI , sebesar Rp. 800.000.000,-, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
3(tiga) paket Narkotika jenis Sabu.
1(satu) buah bong, 1(satu) unit handpone merek Redmi warna hitam Nomor imei 86116504237070725 nomor Handpone 081348295043,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI pada hari Rabu tanggal **10 Januari 2024, sekira pukul 16.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024**, bertempat di Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang , atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tim Satresnarkoba Polres Singkawang ada menerima informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI seringkali melakukan transaksi jual beli Narkotika.
- Setelah menerima informasi tersebut, tim satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan di lapangan.
- Bahwa setelah mendapat data-data dan informasi yang cukup , kemudian Tim Satresnarkoba Polres Singkawang langsung turun ke lapangan mendatangi tempat tinggal Terdakwa HENDRI KUSNADI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASOY bin MUHAMMAD ALI di Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang

- Bahwa setelah Tim Satresnarkoba Polres Singkawang tiba di rumah terdakwa, kemudian langsung masuk ke dalam rumah, mendapati terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI sedang tidur di dalam kamar, kemudian Tim Satresnarkoba membangunkan dan menunjukkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam Nomor imei 86116504237070725 nomor Handpone 081348295043, yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi pembelian Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI membeli Narkotika jenis sabu dari saudara JHON, tetapi terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI belum pernah bertemu dengan saudara JHON.
- Bahwa Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI jika membutuhkan Narkotika jenis Sabu, biasanya Narkotika Jenis Sabu tersebut diantar oleh seseorang suruhan JHON, sedangkan orang suruhan tersebut tidak dikenal oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara JHON tanpa ada ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 012/10884/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu ,yang disita dari Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA didapat keterangan bahwa berat brutto 1,53 gram dan berat Netto 1,17 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Laporan Pengujian Nomor:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.107.K.05.16.24.0045. tanggal 15 Januari 2024 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S,Si.Apt.

Hasil pengujian:

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih,

Uji yang dilakukan :

Uji yang dilakukan/Jenis Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, Spektrofotom Etri UV

Kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut,

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALLI pada hari Rabu tanggal **10 Januari 2024, sekira pukul 16.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024**, bertempat di Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tim Satresnarkoba Polres Singkawang ada menerima informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI seringkali melakukan transaksi jual beli Narkotika.
- Setelah menerima informasi tersebut, tim satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan di lapangan.
- Bahwa setelah mendapat data-data dan informasi yang cukup , kemudian Tim Satresnarkoba Polres Singkawang langsung turun kelapangan mendatangi tempat tinggal Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI di Jalan RA.Kartini Gang L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa setelah Tim Satresnarkoba Polres Singkawang tiba dirumah terdakwa, kemudian langsung masuk kedalam rumah, mendapati terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI sedang tidur didalam kamar, kemudian Tim Satresnarkoba membangunkan dan menunjukan surat perintah untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handpone merek Redmi warna hitam Nomor imei 86116504237070725 nomor Handpone 081348295043,
- Bahwa terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara JHON, tetapi terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI belum pernah bertemu dengan saudara JHON.
- Bahwa Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI jika membutuhkan Narkotika jenis Sabu, biasanya Narkotika Jenis Sabu tersebut diantar oleh seseorang suruhan JHON, sedangkan orang suruhan tersebut tidak dikenal oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tanpa ada ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 012/10884/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu ,yang disita dari Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA didapat keterangan bahwa berat brutto 1,53 gram dan berat Netto 1,17 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0045. tanggal 15 Januari 2024 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S,Si.Apt.

Hasil pengujian:

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih,

Uji yang dilakukan :

Uji yang dilakukan/Jenis Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, Spektrofotom Etri UV

Kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut,

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yaitu berupa Metamfetamina jenis sabu tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANJAS WINASDI, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 3(tiga) paket plastik klip transparan yang berisi Kristal bening ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun menjualkan / mengedarkan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi GANJAR TURIZKI, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah di tangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 3(tiga) paket plastik klip transparan yang berisi Kristal bening ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun menjualkan / mengedarkan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap terdakwa di temukan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi Kristal bening ;
- Bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama jhon ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu – shabu Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3(tiga) paket Narkotika jenis Sabu.
- 1(satu) buah bong, 1(satu) unit handpone merek Redmi warna hitam Nomor imei 86116504237070725 nomor Handpone 081348295043

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LHU.107.K.05.16.24.0045. tanggal 15 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : kristal putih yang terdapat dalam kantong plastic transparan yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap diri terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) singkawang Nomor: 012/10884/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi. NIK.. P82968 menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;

- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap terdakwa di temukan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi Kristal bening ;
- Bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama jhon ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selanjutnya di lakukan penggeledahan dalam diri terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus klip yang berisikan kristal bening, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu tindakan terdakwa yakni membawa Narkotika Golongan I tersebut merupakan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki disini diartikan sebagai kepunyaan sendiri atau milik sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selanjutnya di lakukan penggeledahan dalam diri terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus klip yang berisikan kristal bening, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan laporan hasil pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LHU.107.K.05.16.24.0045. tanggal 15 Januari 2024 terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan No urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw



terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr John ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas menurut Hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memiliki seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jalan RA.Kartini Gagng L Dahlan, Rt.14/Rw.05 , Kelurahan Sekipa Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selanjutnya di lakukan pengeledahan dalam diri terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus klip yang berisikan kristal bening, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan laporan hasil pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LHU.107.K.05.16.24.0045. tanggal 15 Januari 2024 terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan No urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- 3(tiga) paket Narkotika jenis Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bong, 1(satu) unit handpone merek Redmi warna hitam Nomor imei 86116504237070725 nomor Handpone 081348295043 ;

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRI KUSNADI alias ASOY bin MUHAMMAD ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) paket Narkotika jenis Sabu ;
 - 1(satu) buah bong, 1(satu) unit handpone merek Redmi warna hitam Nomor imei 86116504237070725 nomor Handpone 081348295043

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,S.H, selaku Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H,M.H dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU ,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WIJATI MINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh ABDUL FARID,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H

Yulius Christian Handratmo, S.H..

Chandran R. Lumbanbatu, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Sri Wijati Mina

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18